



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa Kecamatan Winongan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Winongan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 5 (lima) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Winongan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA**  
**KECAMATAN WINONGAN**

**Pasal 2**

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Winongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Winongan dalam menyusun Renja Kecamatan Winongan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Winongan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**  
**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WINONGAN;**  
**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN;**  
**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**  
**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**  
**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**  
**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**  
**BAB VIII : PENUTUP.**

**Pasal 4**

Perubahan Renstra Kecamatan Winongan berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Camat Kecamatan Winongan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Winongan dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Camat Kecamatan Winongan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Winongan
- (2) Camat Kecamatan Winongan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024, Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Winongan Tahun 2024.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Winongan, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Winongan harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Winongan dan Renja Kecamatan Winongan, Kecamatan Winongan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Winongan dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Winongan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Winongan /lintas Renstra Kecamatan Winongan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Winongan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Winongan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Winongan Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 70**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WINONGAN  
Jl. Raya Winongan No. 11 Telp. (0343) 441121**

**RENSTRA REVIEW  
KECAMATAN WINONGAN  
PERIODE 2018 - 2023**



**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan RENSTRA Review Kecamatan Winongan Periode 2018 - 2023 ini dapat diselesaikan.

Dalam melaksanakan program pembangunan Kecamatan Winongan secara efektif, efisien, demokratis dan partisipatif, maka diperlukan suatu bentuk perencanaan yang mampu mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang yang dituangkan dalam Renstra Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023.

Perencanaan yang dimaksud merupakan perencanaan strategi yang berisikan program-program pembangunan Kecamatan Winongan yang bernilai strategi bagi tercapainya visi, misi, sehingga dapat memberikan arah pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Akhirnya kami berharap RENSTRA ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja OPD Kecamatan Winongan pada masa yang akan datang.

Winongan, 2022  
CAMAT WINONGAN

ttd.

**ABDURACHIM EFENDHY, SKM., MM**  
Pembina  
NIP. 19720912 199603 1 003

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Winongan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sebagai salah satu fungsi dari OPD, kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Winongan tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebutkan P-Renstra Kecamatan Winongan pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi kabupaten Pasuruan terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Winongan, maka disusunlah Renstra sebagai salah satu bagian dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. P - Renstra Kecamatan Winongan memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023.

## 1.2 Landasan Umum

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah
- h. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.
- o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19.
- p. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Winongan ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Winongan. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Winongan disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Winongan pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana strategis Kecamatan Winongan ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Winongan dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Winongan untuk

- mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Winongan;
  4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
  5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Winongan berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Winongan 2018-2023 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
- 3.3 Telaahan Rencana K/L dan Renstra Kabupaten;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN OPD**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Winongan terdiri atas:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

**Gambar bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan**



Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah :

- a. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  - 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - 7) Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
  - 9) Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing - masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

**a. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- 1) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- 3) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik daerah.

- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan.
- 7) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian.
- 2) Menyiapkan bahan pengolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- 4) Menyiapkan bahan pengolahan perlengkapan dinas.
- 5) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 6) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- 3) Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- 5) Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- 8) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

**d. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.

- 2) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- 10) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- 3) Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan

baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

- 4) Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

- 2) Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 4) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- 5) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya OPD

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Winongan sampai Bulan Desember 2021 (triwulan I) adalah sebanyak 18 orang dengan komposisi pegawai ASN menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Winongan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Komposisi Pegawai *)	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Pejabat Struktural :</b>	
	Eselon II	-
	Eselon III	2
	Eselon IV	5
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>
<b>B.</b>	<b>Jenjang Pendidikan :</b>	
	Pasca Sarjana	2
	Sarjana	2
	Diploma	1
	SLTA	11
	SMP	-
	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>
<b>C.</b>	<b>Pangkat Golongan :</b>	

Pembina Utama Muda (IVc)	-
Pembina Tingkat I (IVb)	-
Pembina (IVa)	2
Penata Tingkat I (IIIId)	3
Penata (IIIc)	2
Penata Muda Tk. I (IIIb)	1
Penata Muda (IIIa)	2
Pengatur Tk. I (IIId)	3
Pengatur (IIc)	3
Pengatur Muda Tk. I (IIb)	-
Pengatur Muda (IIa)	-
Juru Tingkat I(Id)	-
Juru (Ic)	-
Juru Muda Tk.I(Ib)	-
Juru Muda (Ia)	-
Tenaga PTT	2
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>
<b>D. Jenis Kelamin</b>	
Perempuan	8
Laki - laki	10
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana OPD

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Winongan meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut :

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah dan Gedung	1 Bidang
2.	Isuzu Panther 2006	1 Unit
3.	Suzuki RC 100	3 Unit
4.	Honda WIN	2Unit
5.	Komputer	4 Unit
6.	Laptop	5 Unit
7.	Printer Epson LQ 2180	2 Unit

8.	Printer Epson L.220	1 Unit
9.	Printer Epson L210	1 Unit
10.	Printer Epson L1300	1 Unit
11.	Printer Deskjet	2 Unit
12.	Mesin Ketik	1 Unit
13.	Sound Sistem	2 Unit
14.	Toyota Avanza 2012	1 Unit
15.	AC	5 Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Winongan dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja :

- a. Nilai SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan )
- b. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi
- c. Prosentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat di Fasilitasi

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Winongan berdasarkan Renstra 2018-2023 dapat dilihat dari tabel T-C. 23 dan tabel T-C. 24 pada lampiran.



**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan**  
**Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			%				100%	100%	100%				100%						100%		
2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			%				100%	100%	100%				100%						100%		
3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan			%				100%	100%	100%				100%						100%		
4	Nilai SAKIP Kecamatan			Nilai	80	65	67	71	72	72	69,48	61,24	70,85	73,15	0	0	87%	94%	106%	103%	0%	0%

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Winongan**  
**Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan**

Uraian**)	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	20	20	20	20	20	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6			9	10	11			12	13	14	15	16	17	18
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>288,911,000</b>	<b>303,400,000</b>	<b>434,839,200</b>	<b>443,648,200</b>	<b>401,148,549</b>	<b>280,245,459</b>	<b>286,771,813</b>	<b>403,444,101</b>	<b>338,101,270</b>	<b>378,113,912</b>	97%	95%	93%	76%	94%	144,112,287	67,858,972
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,500,000	29,400,000	30,950,000	31,860,000	43,200,000	21,723,259	19,206,813	27,014,500	29,546,839	35,032,810	74%	65%	87%	93%	81%	5,195,000	9,195,073
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	28,440,000	-	-	-	-	28,440,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	(28,440,000)	(28,440,000)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	31,140,000	32,370,000	35,880,000	40,080,000	-	30,465,000	32,055,000	35,880,000	39,900,000	0%	98%	99%	100%	100%	36,930,000	36,885,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,200,000	6,000,000	6,000,000	7,200,000	7,200,000	4,200,000	6,000,000	6,000,000	7,200,000	7,200,000	100%	100%	100%	100%	100%	3,000,000	3,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,193,000	12,400,000	12,659,200	18,874,200	16,465,788	10,193,000	12,105,000	12,380,200	18,557,700	15,854,400	100%	98%	98%	98%	96%	8,079,097	7,688,875
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,110,000	8,000,000	12,000,000	14,054,000	8,539,000	7,110,000	7,625,000	11,323,000	9,368,250	8,272,500	100%	95%	94%	67%	97%	5,565,250	1,984,313

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,620,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	87%	87%	87%	96%	10%	(195,000)	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	31,200,000	34,260,000	89,660,000	72,560,000	37,888,000	31,200,000	33,921,000	63,740,000	66,365,750	24,500,000	10%	99%	71%	91%	65%	32,692,000	24,699,313
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	27,268,000	30,000,000	60,000,000	50,000,000	22,415,761	26,619,200	29,889,000	59,971,401	49,822,731	21,994,202	98%	10%	10%	10%	98%	15,835,940	16,246,399
Penyediaan Jasa Perkantoran	109,200,000	150,400,000	189,400,000	211,600,000	223,800,000	109,200,000	146,000,000	189,400,000	119,800,000	223,800,000	10%	97%	10%	57%	10%	105,450,000	36,600,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	10%	0%	0%	0%	0%	(40,000,000)	(40,000,000)
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>363,139,000</b>	<b>223,267,000</b>	<b>300,915,000</b>	<b>306,850,000</b>	<b>132,282,000</b>	<b>354,579,200</b>	<b>200,160,200</b>	<b>276,945,450</b>	<b>290,286,015</b>	<b>121,252,257</b>	<b>98%</b>	<b>90%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>92%</b>	<b>(99,931,000)</b>	<b>(106,551,625)</b>
Pembangunan Gedung Kantor	35,000,000	-	-	-	-	34,685,000	-	-	-	-	99%	0%	0%	0%	0%	(35,000,000)	(34,685,000)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5,000,000	-	25,000,000	-	-	4,850,000	-	24,960,000	-	-	97%	0%	10%	0%	0%	(5,000,000)	(4,850,000)
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	2,771,000	20,620,000	720,000	720,000	4,112,000	2,663,000	16,457,000	720,000	720,000	3,220,000	96%	80%	10%	10%	78%	(1,203,000)	(1,318,000)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	84,820,000	44,000,000	-	-	-	82,216,500	44,000,000	-	-	-	97%	10%	0%	0%	0%	(84,820,000)	(82,216,500)
Pengadaan Meubelair	36,630,000	2,000,000	-	-	-	36,630,000	2,000,000	-	-	-	10%	10%	0%	0%	0%	(36,630,000)	(36,630,000)
Pengadaan Peralatan Kantor	121,460,000	50,610,000	160,200,000	86,175,000	36,070,000	120,811,500	42,135,000	150,097,750	79,575,500	36,070,000	99%	83%	94%	92%	10%	(47,811,250)	(52,112,375)
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	6,375,000	30,000,000	5,000,000	116,633,000	-	6,375,000	24,599,000	-	-	116,633,000	10%	82%	0%	10%	0%	81,099,750	81,099,750
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	4,700,000	4,700,000	4,200,000	4,200,000	2,100,000	4,675,000	3,800,000	4,200,000	4,200,000	2,100,000	99%	81%	10%	10%	10%	(1,025,000)	(1,000,000)

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	6,375,000	14,995,000	4,500,000	-	-	6,375,000	14,261,000	4,475,000	-	-	10 0%	95 %	99 %	0%	0%	(6,375,000)	(6,375,000)
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir	3,000,000	4,500,000	-	-	-	3,000,000	4,500,000	-	-	-	10 0%	10 0%	0%	0%	0%	(3,000,000)	(3,000,000)
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57,008,000	51,842,000	101,295,000	99,122,000	90,000,000	52,298,200	48,408,200	92,492,700	89,157,515	79,862,257	92 %	93 %	91 %	90 %	89 %	39,833,500	34,535,501
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>2,000,000</b>	<b>14,600,000</b>	-	-	<b>7,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>14,600,000</b>	-	-	<b>6,782,500</b>	10 0%	10 0%	0%	0%	97 %	(250,000)	(304,375)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2,000,000	2,000,000	-	-	7,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	6,782,500	10 0%	10 0%	0%	0%	97 %	(250,000)	(304,375)
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	12,600,000	-	-	-	-	12,600,000	-	-	-	0%	10 0%	0%	0%	0%	-	-
<b>PROGAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>8,742,000</b>	<b>5,000,000</b>	-	-	-	<b>7,232,000</b>	-	-	-	-	83 %	0%	0%	0%	0%	(8,742,000)	(7,232,000)
Pendidikan dan Pelatihan Formal	8,742,000	5,000,000	-	-	-	7,232,000	-	-	-	-	83 %	0%	0%	0%	0%	(8,742,000)	(7,232,000)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>3,140,000</b>	<b>325,000</b>	<b>335,000</b>	-	-	<b>2,932,500</b>	<b>200,000</b>	-	-	-	93 %	62 %	0%	0%	0%	(3,140,000)	(2,932,500)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,575,000	115,000	135,000	-	-	1,405,000	-	-	-	-	89 %	0%	0%	0%	0%	(1,575,000)	(1,405,000)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,565,000	210,000	200,000	-	-	1,527,500	200,000	-	-	-	98 %	95 %	0%	0%	0%	(1,565,000)	(1,527,500)
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>5,200,000</b>	<b>3,280,000</b>	<b>90,000</b>	-	-	<b>5,200,000</b>	<b>2,680,000</b>	-	-	-	10 0%	82 %	0%	0%	0%	(5,200,000)	(5,200,000)

Monitoring dan Sosialisasi Sumber -Sumber Pendapatan Asli Daerah	3,100,000	3,100,000	-			3,100,000	2,500,000	-			10 0%	81 %	0%	0%	0%	(3,100,000)	(3,100,000)
Inventarisasi / Penilaian Aset Daerah	2,100,000	180,000	90,000			2,100,000	180,000	-			10 0%	10 0%	0%	0%	0%	(2,100,000)	(2,100,000)
Revaluasi/ Appraisa Aset/ Barang Daerah	-	-	-			-	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	-	-
Fasilitas Peningkatan Teknis dan Administrasi Pagawai	-	-	-			-	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	-	-	-			-	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	-	-
Pembinaan Administrasi proyrk (PAP) Kecamatan PNPM-M pedesaan	-	-	-			-	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	-	-
<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	5,440,000	5,440,000	-			5,440,000	5,440,000	-			10 0%	10 0%	0%	0%	0%	(5,440,000)	(5,440,000)
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam Teknik pencegahan kejahatan	5,440,000	5,440,000	-			5,440,000	5,440,000	-			10 0%	10 0%	0%	0%	0%	(5,440,000)	(5,440,000)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	4,800,000	7,200,000	14,400,000			4,800,000	7,200,000	14,400,000			10 0%	10 0%	10 0%	0%	0%	(4,800,000)	(4,800,000)
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	4,800,000	7,200,000	14,400,000			4,800,000	7,200,000	14,400,000			10 0%	10 0%	10 0%	0%	0%	(4,800,000)	(4,800,000)

<b>PROGAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA</b>	<b>28,600,000</b>	<b>84,600,000</b>	<b>37,000,000</b>			<b>28,600,000</b>	<b>83,245,000</b>	<b>37,000,000</b>			10 0%	98 %	10 0%	0%	0%	(28,600,000)	(28,600,000)
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	28,600,000	84,600,000	37,000,000			28,600,000	83,245,000	37,000,000			10 0%	98 %	10 0%	0%	0%	(28,600,000)	(28,600,000)
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>9,410,000</b>	<b>7,780,000</b>	<b>9,840,000</b>			<b>9,410,000</b>	<b>7,780,000</b>	<b>9,410,000</b>			10 0%	10 0%	96 %	0%	0%	(9,410,000)	(9,410,000)
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	9,410,000	7,780,000	9,840,000			9,410,000	7,780,000	9,410,000			10 0%	10 0%	96 %	0%	0%	(9,410,000)	(9,410,000)
<b>PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA</b>	<b>17,400,000</b>	<b>45,380,000</b>	<b>30,440,000</b>			<b>17,400,000</b>	<b>29,025,000</b>	<b>29,740,000</b>			10 0%	64 %	98 %	0%	0%	(17,400,000)	(17,400,000)
Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	17,400,000	45,380,000	30,440,000			17,400,000	29,025,000	29,740,000			10 0%	64 %	98 %	0%	0%	(17,400,000)	(17,400,000)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>	<b>50,200,000</b>	<b>24,100,000</b>	-			<b>50,200,000</b>	<b>24,100,000</b>	-			10 0%	10 0%	0%	0%	0%	(50,200,000)	(50,200,000)
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	25,100,000	24,100,000	-			25,100,000	24,100,000	-			10 0%	10 0%	0%	0%	0%	(25,100,000)	(25,100,000)
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	25,100,000	-	-			25,100,000	-	-			10 0%	0%	0%	0%	0%	(25,100,000)	(25,100,000)
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	-	-	-			-	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	-	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN</b>	<b>6,825,000</b>	<b>5,445,000</b>	-			<b>6,795,000</b>	<b>5,445,000</b>	-			10 0%	10 0%	0%	0%	0%	(6,825,000)	(6,795,000)

<b>KEUANGAN DESA</b>																		
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	6,825,000	5,445,000	-			6,795,000	5,445,000	-			10 0%	10 0%	0%	0%	0%		(6,825,000)	(6,795,000)
<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>8,800,000</b>	<b>8,800,000</b>	<b>2,600,000</b>			<b>8,800,000</b>	<b>6,100,000</b>	<b>2,600,000</b>			10 0%	69 %	10 0%	0%	0%		(8,800,000)	(8,800,000)
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	3,600,000	3,600,000	-			3,600,000	900,000	-			10 0%	25 %	0%	0%	0%		(3,600,000)	(3,600,000)
Impelentasi Sistem Administrasi Kependudukan	5,200,000	5,200,000	2,600,000			5,200,000	5,200,000	2,600,000			10 0%	10 0%	10 0%	0%	0%		(5,200,000)	(5,200,000)
<b>PROGAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>	<b>4,800,000</b>		-			<b>2,400,000</b>		-			50 %	0%	0%	0%	0%		(4,800,000)	(2,400,000)
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	4,800,000		-			2,400,000		-			50 %	0%	0%	0%	0%		(4,800,000)	(2,400,000)
<b>PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH</b>	-	<b>12,100,000</b>	<b>15,000,000</b>			-	<b>6,000,000</b>	<b>4,500,000</b>			0%	50 %	30 %	0%	0%		-	-
Fasilitasi Gelar Pasar Murah	-	3,000,000	4,500,000			-	3,000,000	4,500,000			0%	10 0%	10 0%	0%	0%		-	-
Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah	-	9,100,000	10,500,000			-	3,000,000	-			0%	33 %	0%	0%	0%		-	-

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>				<b>84,335,000</b>	<b>12,000,000</b>				<b>79,069,500</b>	<b>12,000,000</b>	0%	0%	0%	94%	10%	66,251,250	62,302,125
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan				84,000,000	-				79,069,500		0%	0%	0%	94%	0%	63,000,000	59,302,125
Penyusunan Capaian Kinerja Laporan dan Laporan Keuangan				335,000	12,000,000				12,000,000		0%	0%	0%	0%	10%	3,251,250	3,000,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN KECAMATAN</b>				<b>211,926,000</b>	<b>162,088,400</b>				<b>204,716,000</b>	<b>152,615,700</b>	0%	0%	0%	97%	94%	199,466,600	191,690,925
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan				9,882,000	11,020,000				9,882,000	11,020,000	0%	0%	0%	10%	10%	10,166,500	10,166,500
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat				15,120,000	21,325,000				15,120,000	21,210,700	0%	0%	0%	10%	99%	16,671,250	16,642,675
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat				181,580,000	126,868,400				174,370,000	117,810,000	0%	0%	0%	96%	93%	167,902,100	160,230,000
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan				5,344,000	2,875,000				5,344,000	2,575,000	0%	0%	0%	10%	90%	4,726,750	4,651,750
<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>				<b>32,750,000</b>	<b>13,066,000</b>				<b>32,750,000</b>	<b>12,984,000</b>	0%	0%	0%	10%	99%	27,829,000	27,808,500



Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan				32,750,000	13,066,000				32,750,000	12,984,000	0%	0%	0%	10%	99%	27,829,000	27,808,500
<b>JUMLAH</b>	<b>225,694,016</b>	<b>324,462,017</b>	<b>285,717,018</b>	<b>211,602,019</b>	<b>727,584,949</b>	<b>636,824,659</b>	<b>678,747,013</b>	<b>778,039,551</b>	<b>944,922,785</b>	<b>683,748,369</b>	28%	20%	27%	44%	94%	<b>114,903,736</b>	<b>242,804,522</b>

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ke 4 (empat) yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Kecamatan sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- a. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- b. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- c. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- d. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- c. Potensi Wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

- d. Ketersediaan dana APBN, APBD I & APBD II dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD**

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD**

Berdasarkan pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan Winongan, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan Winongan yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tupoksi yang kurang maksimal disebabkan adanya kurang pemahaman terkait tuga-tugas atau komponen penting pelaksanaan kegiatan di kecamatan
- b. Sebagian besar kemampuan SDM Pemerintahan Desa masih bisa dikatakan lemah.
- c. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat karena dampak adanya Corona Virus Disease (Covid – 19) sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat juga terbatas.
- d. Infrastruktur yang belum memadai.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

##### **3.2.1 Visi**

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Winongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan

terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

### **3.2.2 Misi**

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat.
- b. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- d. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Winongan dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung misi ke 4 yaitu: “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi” dengan kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen perencanaan lainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Winongan berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten Pasuruan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya**

No	Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan (2021)	Permasalahan Pelayanan Masyarakat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan skck, ktp, kk sehingga pihak kecamatan melakukan pelayanan jemput bola	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai data kependudukan	Motivasi serta metode kerja yang sistematis

### 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Winongan tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Winongan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga sering terjadi ketidakpastian kewenangan.
4. Adanya tuntutan akuntabilitas yang baik pada tata pengelolaan pemerintahan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Winongan**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Winongan adalah “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima”. Dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Winongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indicator kinerja dituangkan dalam perubahan rencana strategis Kecamatan Winongan tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel T-C. 25 berikut:



### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Skor	86 Skor	87 Skor	88 Skor	88 Skor
		S.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
		S.2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	100%	100%	100%	100%	100%
		S.3 Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
		S.4 Meningkatkan Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	65 Nilai	67 Nilai	71 Nilai	73,30 Nilai	73,50 Nilai

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Winongan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Winongan tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C. 26 berikut:

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi : Menuju Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing</b>			
<b>Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	S.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Menfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan Pelayanan Publik
	S.2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan	Menfasilitasi Pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat
	S.3 Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Wilayah
	S.4 Meningkatkan Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### A. Rencana Program

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

##### 1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

- a. **Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan** :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan** :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggadan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. **Kegiatan** : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- e. **Kegiatan** : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan** : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- f. **Kegiatan** : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. **Kegiatan** : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**Sub Kegiatan** : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- a. **Kegiatan** : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**Sub Kegiatan :**

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. **Kegiatan** : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Sub Kegiatan** : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

a. **Kegiatan** : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

**Sub Kegiatan** : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

**Kegiatan** : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Sub Kegiatan** :

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

**C. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C. 27 sebagai berikut:

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Winongan  
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020	2021		2022		2023						
<b>TAHUN 2022</b>																		
<b>Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima</b>	<b>Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah</b>	1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan</b>													Kecamatan Winongan	Kecamatan Winongan
			<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran</i>														

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							13 Dokumen	Rp 10.500.000	12 Dokumen	Rp 11.025.000	Rp 21.525.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan</i>							100%		100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							12 Orang/bulan	Rp 2.136.245.001	12 Orang/bulan	Rp 2.243.057.251	Rp 4.379.302.252
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							12 Dokumen	Rp 261.758.496	12 Dokumen	Rp 274.846.421	Rp 536.604.917
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12 Dokumen	Rp 39.720.000	12 Dokumen	Rp 41.706.000	Rp 81.426.000



	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum</i>							100%		100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4 paket	Rp 24.968.780	4 paket	Rp 26.217.219	Rp 51.185.999
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan							4 paket	Rp 999.100	4 paket	Rp 1.049.055	Rp 2.048.155
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan							4 paket	Rp 9.700.000	4 paket	Rp 10.185.000	Rp 19.885.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							8 Laporan	Rp 62.986.000	8 Laporan	Rp 66.135.300	Rp 129.121.300
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</i>							-		100%		

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kedaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							1 Unit	Rp 24.500.000	Rp 24.500.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>						100%	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						12 Laporan	Rp 45.976.000	12 Laporan	Rp 48.274.800
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Laporan	Rp 2.670.100	4 Laporan	Rp 2.803.605

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%		100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							12 Unit	Rp 58.325.30 0	12 Unit	Rp 61.241.5 65	Rp 119.566 .865
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi									1 Unit	Rp 184.430. 860	Rp 184.430 .860
	<b>Urusan Kewilayahan</b>												
	<b>Bidang Kecamatan</b>												

2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik</b>								100%		100%			
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>								4 Kali		4 Kali			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								4 Laporan	Rp 6.300.000	4 Laporan	Rp 28.058.003		Rp 34.358.003
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Presentase Desa/kelurahan yang terbina dengan baik</b>								100%		100%			

	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>							12 Kali		12 Kali		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4 Lembaga Masyarakat	Rp 33.923.000			Rp 33.923.000
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							12 Laporan	Rp 56.437.400	12 Dokumen	Rp 59.259.270	Rp 115.696.670
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas</b>							100%		100%		

			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</i>					4 Kali		4 Kali				
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan					12 Laporan	Rp 48.044.800	12 Laporan	Rp 50.447.040	Rp 98.491.840		
		5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas</b>					100%		100%				
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i>	<i>Jumlah kegiatan pelaksanaan wawasan kebangsaan</i>					1 Kegiatan		1 Kegiatan				

Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan

100  
Orang

Rp  
11.903.40  
0

100  
Orang

Rp  
12.498.5  
70

Rp  
24.401.  
970

Negara  
Kesatuan  
Republik  
Indonesia

**6 Program  
Pembinaan  
dan  
Pengawasan  
Pemerintah  
n Desa**

**Persentase  
Pembinaan  
dan  
Pengawasan  
yang  
berkualitas  
terhadap  
pemerintah  
an Desa**

100%

100%

*Fasilitasi,  
Rekomendasi  
dan  
Koordinasi  
Pembinaan  
dan*

*Jumlah  
Fasilitasi,  
Rekomendasi  
dan  
Koordinasi  
Pembinaan  
dan*

4 Kali

4 Kali



			<i>Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Pengawasan pemerintah Desa</i>										
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					18 laporan	Rp 66.887.000	18 laporan	Rp 70.231.350	Rp 137.118.350	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					18 laporan	Rp 36.596.600	18 laporan	Rp 38.426.430	Rp 75.023.030	
<b>TAHUN 2021</b>														
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>					<b>71 Nilai</b>					

			<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>						100%							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja						12 Dokumen	Rp -						
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>						100%							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						12 Bulan	Rp 2.113.088.575						

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan					12 Orang/bulan	Rp 247.200.000					
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honararium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan					8 Orang/bulan	Rp 39.720.000					
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum</i>					100%						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor					69 Jenis	Rp 12.836.320					
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah					3 Unit	Rp 675.000					

				Jabatan/dinas															
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggadan	Jumlah Pembelian Barang dan Cetak				8 Jenis	Rp 9.415.000									
				Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat				12 Bulan	Rp 26.799.000									
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>														
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional														

			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					100%								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan					60 Rekening	Rp 34.016.148							
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Jenis	Rp 2.663.600							
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>					100%								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya					12 Unit	Rp 74.050.150							

			Operasional atau Lapangan															
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaraanya Rehabilitasi Gedung Kantor														
			<b>Urusan Kewilayahan</b>															
			<b>Bidang Kecamatan</b>															
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik</b>					100%									
			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Pemerintahan dengan Desa yang Terlaksana</i>					4 Kali									

			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan					4 Laporan	Rp 32.520.000					
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik</b>					100%						
			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana</i>					12 Kali						
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Terlaksananya kegiatan pra-musrebang dan musrenbang</i>											

			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan					12 Dokumen	Rp 24.280.000					
			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas</b>					100%						
			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah pelaporan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum</i>					4 Kali						
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pantau Wilayah (Patroli)					24 Kegiatan	Rp 40.006.050					



			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas</b>						100%							
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan pelaksanaan wawasan kebangsaan</i>						1 Kegiatan							
<b>JUMLAH</b>											<b>Rp 2.657.269.843</b>		<b>Rp2.913.940.977</b>		<b>Rp 3.254.392.739</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kecamatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel T-C. 28 berikut:

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-			100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-			100%	100%	100%	100%
3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-			100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan	69,48 Nilai	65 Nilai	67 Nilai	71 Nilai	73,30 Nilai	73,50 Nilai	73,50 Nilai

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Winongan 2018-2023 berisi tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Winongan dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian internal dari rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu P-Renstra Kecamatan Winongan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

Winongan, 2021

**CAMAT WINONGAN**

ttd.

**ABDURACHIM EFENDHY, SKM, MM**

**Pembina**

**NIP. 19720912 199603 1 003**

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Winongan 2018-2023 berisi tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Winongan dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian internal dari rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu P-Renstra Kecamatan Winongan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF